



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEBO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEBO  
NOMOR 467 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADA KECAMATAN TEBO ILIR KABUPATEN TEBO  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 112/PP.04.2-BA/1509/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Tebo Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan

Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN TEBO ILIR KABUPATEN TEBO TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, pada Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Tebo Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Muara Tebo  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEBO,  
ttd.

ATIUL FUADIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



M. Zulham Halman

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TEBO  
 NOMOR 467 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN DAN  
 PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
 PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI PADA KECAMATAN TEBO ILIR  
 KABUPATEN TEBO  
 TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN TEBO ILIR KABUPATEN TEBO  
 TAHUN 2024

| <b>No</b> | <b>Nama</b>            | <b>Jenis Kelamin</b> | <b>Desa/Kelurahan</b> |
|-----------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1         | ABDULLAH SAFTI         | Laki-laki            | BETUNG BEDARAH BARAT  |
| 2         | DR. ZAHARUDDIN M, M.PD | Laki-laki            | BETUNG BEDARAH BARAT  |
| 3         | SABANDI                | Laki-laki            | BETUNG BEDARAH BARAT  |
| 4         | ASWARDI                | Laki-laki            | BETUNG BEDARAH TIMUR  |
| 5         | FINA FUSPITA SARI      | Perempuan            | BETUNG BEDARAH TIMUR  |
| 6         | NURMANITA              | Perempuan            | BETUNG BEDARAH TIMUR  |
| 7         | DARUSMAN               | Laki-laki            | KEMANTAN              |
| 8         | NITA ARNELA            | Perempuan            | KEMANTAN              |
| 9         | YANA                   | Perempuan            | KEMANTAN              |
| 10        | M.RIDHO SAPUTRA        | Laki-laki            | KUNANGAN              |
| 11        | MAHRENDI, S.PD         | Laki-laki            | KUNANGAN              |
| 12        | SAIDINA ALI            | Laki-laki            | KUNANGAN              |
| 13        | FITRI AYU              | Perempuan            | MUARA KETALO          |
| 14        | M. DAPIT TOLIBIN       | Laki-laki            | MUARA KETALO          |
| 15        | MUHAMMAD SAHRU         | Laki-laki            | MUARA KETALO          |
| 16        | INDA SRI UTAMI         | Perempuan            | SUNGAI ARO            |
| 17        | SUGIYANTO              | Laki-laki            | SUNGAI ARO            |
| 18        | VIVIEN RHISDAYANTI     | Perempuan            | SUNGAI ARO            |
| 19        | MIZA AUDILA            | Perempuan            | SUNGAI BENGKAL        |
| 20        | MULYADI                | Laki-laki            | SUNGAI BENGKAL        |
| 21        | RAHMAT HADI SAPUTRA    | Laki-laki            | SUNGAI BENGKAL        |
| 22        | MELTA IDRICA           | Perempuan            | SUNGAI BENGKAL BARAT  |
| 23        | PADLI                  | Laki-laki            | SUNGAI BENGKAL BARAT  |
| 24        | RIZKI APRILIA          | Perempuan            | SUNGAI BENGKAL BARAT  |

|    |                     |           |                    |
|----|---------------------|-----------|--------------------|
| 25 | HUSNUL MUBARAK      | Laki-laki | TELUK RENDAH ILIR  |
| 26 | M. FATHANI MUTTAKIN | Laki-laki | TELUK RENDAH ILIR  |
| 27 | SALIMAH             | Perempuan | TELUK RENDAH ILIR  |
| 28 | ADI IRWANSYAH       | Laki-laki | TELUK RENDAH PASAR |
| 29 | AHMAD YANI          | Laki-laki | TELUK RENDAH PASAR |
| 30 | YUNI ARLIANI        | Perempuan | TELUK RENDAH PASAR |
| 31 | M TAKDIR            | Laki-laki | TELUK RENDAH ULU   |
| 32 | RISKA RAHMA SINTA   | Perempuan | TELUK RENDAH ULU   |
| 33 | ROSTINA             | Perempuan | TELUK RENDAH ULU   |
| 34 | AHMADI              | Laki-laki | TUO ILIR           |
| 35 | DEDI KURNIAWAN      | Laki-laki | TUO ILIR           |
| 36 | ZAMHARI             | Laki-laki | TUO ILIR           |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEBO,  
ttd.

ATIUL FUADIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,  
  
M. Zulham Halman